



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR
60 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka efesiensi pengelolaan keuangan daerah diperlukan suatu pengaturan mengenai sistem pengelolaan keuangan daerah sebagai pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berdasarkan asas kepatutan, asas kewajaran dan didasarkan pada standar kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu penyesuaian pagu anggaran pendapatan dan belanja daerah yang saat ini mengalami defisit sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administratif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 3);

7. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 60);
8. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 60) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 3 diubah dan ditambah ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (3) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah.

- (4) Berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kabupaten Pulau Morotai dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah.
- (5) Tunjangan komunikasi intensif berdasarkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
- (6) Mempertimbangkan kemampuan pendapatan daerah Tunjangan Komunikasi Intensif ditetapkan sebesar 50% dari penghitungan tunjangan komunikasi intensif sebagaimana tersebut pada ayat (5).
- (7) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tunjangan perumahan dan transportasi Pimpinan dan anggota DPRD diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Apabila Anggaran Dana Transfer Umum (DTU)/kapasitas fiskal mengalami penurunan atau devisa APBD, maka besaran tunjangan perumahan dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikurangi dan/atau tidak dibayarkan (tidak dianggarkan).
- (3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dilakukan penghitungan kemampuan keuangan daerah oleh tim anggaran Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan Pasal 8 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Selain tunjangan rees pimpinan dan anggota DPRD diberikan belanja penunjang rees yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran belanja penunjang rees sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dilakukan penghitungan kemampuan keuangan daerah oleh tim anggaran Pemerintah Daerah.

5. Ketentuan Pasal 14 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Untuk menunjang kinerja serta mendukung kelancaran tugas fraksi disediakan 1 (satu) orang tenaga ahli untuk setiap fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap.
- (3) Besaran honorarium tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dilakukan penghitungan kemampuan keuangan daerah oleh tim anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal II

7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 60 tahun 2017 tentang Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 60), Dan Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 26) dinyatakan masih tetap berlaku, kecuali Pasal 3, Pasal 7, Pasal 12, dan Pasal 15 wajib berdasarkan dan menyesuaikan pada Peraturan Bupati ini.

- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2017 tentang Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 30 Juni 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 30 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

ANDRIAS THOMAS

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2021 NOMOR 15

